

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penulis melihat dari sumber pertama berupa penelitian yang berkaitan dengan penerapan etika jurnalisme sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Diantarnya oleh Dewanti<sup>1</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik dikalangan wartawan JOGLOSEMAR. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa wartawan harian JOGLOSEMAR menggunakan cara-cara yang etis saat mengumpulkan berita.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Dewanti karena penelitian ini fokus pada penerapan etika jurnalisme pada surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas.

Disamping itu penulis juga melihat dari sumber kedua yaitu penelitian yang berkaitan dengan etika jurnalisme dalam pemberitaan sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Diantaranya adalah Afridah<sup>2</sup> yang bertujuan untuk mengetahui kajian literatur yang bersinggungan dengan pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Surat Kabar Lampu Hijau. Adapun hasil penelitiannya adalah bentuk pelanggaran kode etik

---

<sup>1</sup>Shinta Bela Dewanti, *Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014)

<sup>2</sup>Afridah, *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Cetak: Analisis Isi Dalam Surat Kabar Lampu Hijau* (FISIP UI, 2013).

jurnalistik dimensi berita tidak berdasarkan prasangka atau diskriminasi serta tidak merendahkan yang paling banyak ditemukan pelanggaran sebesar 148 berita.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Afridah karena penelitian ini fokus pada penerapan etika jurnalisisme pada kasus bencana.

Selanjutnya, peneliti juga melihat dari penelitian yang berkaitan dengan penerapan etika jurnalisisme pada berita bencana alam sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Diantaranya adalah Budaya<sup>3</sup> yang bertujuan mengkaji suatu peasan dalam bentuk media foto Tribunnews.com. Adapun hasil penelitiannya adalah Tribunnews.com menerapkan etika jurnalisisme Indonesia dan teknik penulisan caption.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Budaya karena penelitian ini fokus pada isi pemberitaan bencana alam pada surat kabar nasional Jawa Pos dan Kompas.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Jurnalistik**

#### **a. Pengertian Jurnalistik**

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat yang dikutip dari buku Hukum Pers di Indonesia, jurnalistik atau *journalisme* berasal dari kata *journal* yang artinya ialah catatan harian atau catatan terkait kejadian sehari-hari atau biasa disebut surat kabar. Selain itu *journal* berasal dari bahasa latin *diurnalis* yaitu harian atau setiap hari. Sehingga munculah istilah orang yang melakukan pekerjaan jurnalis atau disebut jurnalis. Sedangkan secara istilah, *journalisme* adalah kegiatan

---

<sup>3</sup>Beatrix Dewan Ganda Budaya, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dan Penulisan Caption Foto Jurnalistik Korban Bencana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam hal dan waktu apapun terutama di Negara berbasis demokrasi.<sup>4</sup>

Menurut H. Soebagijo I.N, dalam buku Sejarah Pers Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1609 merupakan penerbitan pers pertama di Eropa. Berhubungan dengan surat kabar yang terbit pertama di Indonesia, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut Edward C. Smith, surat kabar Bromartani ialah surat kabar pertama di Indonesia. Surat kabar ini terbit di Surakarta pada tahun 1855. Namun, Soebagijo I.N mengatakan kelahiran surat kabar tersebut lahir pada tahun 1866.<sup>5</sup>

Ruang lingkup jurnalistik atau disebut juga sebagai lahan jurnalisitik ialah bidang kerjanya jurnalistik mulai dari sumber karya jurnalistik, berita, sampai penjelasan topik hangat. Ruang lingkup jurnalistik ini berlaku pada jurnalistik cetak maupun elektronik.

Sebelum penjelasan lebih dalam, maka akan dijelaskan mengenai Makna kata terkait, seperti: Pers, kantor berita, dan wartawan/jurnalis. Kata “pers” telah dijelaskan di dalam undang-undang tahun 1999 nomor 40 pada pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

*“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik berupa tulisan, suara, gambar serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, ataupun saluran yang tersedia”*

---

<sup>4</sup>Edy Susanto, Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H., *Hukum Pers Di Indonesia*. hlm. 15

<sup>5</sup> Edy Susanto, S.H., M.H, Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H. hlm.

Disamping itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, juga mengartikan pers yaitu: <sup>6</sup>

- 1) Perusahaan atau lembaga percetakan dan penerbitan.
- 2) Perusahaan pengumpulan dan penyiaran berita.
- 3) Penyiaran berita pada surat kabar, majalah, dan radio.
- 4) Manusia yang bergerak dalam penyiaran berita
- 5) Penyiaran medium seperti surat kabar, majalah, radio, televise dan film

Terkait penjelasan kantor berita, dalam Undang-Undang Nomor 40/1999.

Dijelaskan bahwa:

*“Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi”*.

Sedangkan pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga dijelaskan sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa yaitu pers, radio, atau televise baik dalam berita nasional maupun internasional.

Disamping itu, istilah wartawan telah diartikan di dalam Undang-Undang tentang Pers pada Pasal 1 butir (4) yaitu, “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”

Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, juga dijelaskan “wartawan” merupakan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio maupun televise. Dalam istilah lain kata “wartawan” diartikan juga sebagai *journalist* atau *reporter*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H. hlm.19

<sup>7</sup> Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H. Hlm 21

Berkaitan dengan asas, fungsi, hak, dan kewajiban serta peranan telah dijelaskan dalam undang-undang.<sup>8</sup> Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip *demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*<sup>9</sup>

Dijelaskan lebih dalam, terkait fungsi Pers telah dijelaskan pada Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan fungsi pers yaitu: Pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dijelaskan juga oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat pada buku Hukum Pers di Indonesia tentang fungsi pers yang bertanggung jawab:

1. Fungsi *informatif*, yaitu memberikan informasi atau berita kepada masyarakat yang dianggap berguna dan penting bagi masyarakat.
2. Fungsi *kontrol*, yaitu menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan dan memberitakan hal apa yang berjalan baik dan tidak.
3. Fungsi *interpretatif dan direktif*, yaitu menceritakan arti dari suatu kejadian dan menganjurkan tindakan yang seharusnya diambil masyarakat.
4. Fungsi *menghibur*, yaitu wartawan memaparkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik.
5. Fungsi *regeneratif*, yaitu pers menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru.
6. Fungsi *pengawasan hak-hak warga negara*, yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk menulis dan menyampaikan kritik.
7. Fungsi *ekonomi*, yaitu melayani system ekonomi melalui iklan

---

<sup>8</sup>Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H. hlm. 38-54

<sup>9</sup>Edy Susanto,S.H., M.H,Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H. hlm.

8. Fungsi *swadaya*, yaitu berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri.

Disamping itu, penelitian berkaitan dengan etika selalu berhubungan dengan soal “keharusan”, yaitu cara untuk menemukan dan mencari hal-hal yang baik dan buruk. Terkait soal “keharusan” itu dihubungkan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, akan terlihat hal-hal yang harus dipahami, diantaranya: <sup>10</sup>

1. Fungsi Pers, dalam pasal 3 dikatakan:
  - a. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
  - b. Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Penekanan dari fungsi pers diatas adalah fungsi kontrol sosial atau kontrol masyarakat. Berhubungan dengan penelitian ini, tujuan dari kontrol sosial adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam material maupun spiritual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial tidak hanya bersifat vertikal dari rakyat kepada pemerintah, namun juga bersifat horizontal yakni masyarakat dengan masyarakat.

Disinggung pula mengenai hak dan kewajiban Pers, Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan hak- hak pers yaitu;

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

---

<sup>10</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 147-165

2. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Pers nasional memiliki hak memperoleh, mencari, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempeetanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum jurnalis mempunyai hak tolak

Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa kewajiban pers adalah sebagai berikut:

1. Pers nasiobal memiliki kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat sekaligus asas praduga tak bersalah.
2. Pers memiliki kewajiban untuk melayani hak jawab
3. Pers memiliki kewajiban hak tolak.

Sehubungan dengan kewajiban pers pada UU No. 40/1999, pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Makna dari kata “asas praduga tak bersalah” dapat dilihat pada pasal 8 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, sebelum adanya keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya wajib dianggap tidak bersalah dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dijelaskan lebih dalam oleh Oemar Seno Adji yang dikutip dari Alex Sobur, “asas praduga tak bersalah” selalu dihubungkan dengan soal pembuktian bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh mengadakan beban pembuktian karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Jaksa atau Hakim atas kesalahannya. Alex

Terkait peranan Pers, pada pasal 6 ditentukan sebagai berikut:

1. Pers berperan memenuhi masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, pers berperan untuk mengembangkan pendapat.
4. Pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Pers juga berperan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Beberapa negara berkembang, salah satunya Indonesia melakukan peranan sebagai “agen pembangunan”. Menurut Macnamara yang dikutip dari Alex Sobur, pemerintah Indonesia melihat media sebagai sumber daya yang kritis untuk menolong dalam mengomunikasikan pendidikan dan informasi yang penting mengenai isu mendasar. Hal ini dapat dilihat dari segi kesehatan, purifikasi air, dan pengendalian kelahiran. Namun, pemerintah berharap media dapat membantu



tugasnya untuk mempersatukan dan membangun bangsa, serta mendokumentasikan peristiwa nasional.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan persoalan ini, pers di Indonesia bukan hanya cermin masyarakat, melainkan juga pembimbing. Media bersifat *extention of men* atau instrument-instrumen komunikasi massa. hal ini maksudnnya adalah media sebagai tangan panjang manusia. Jika hubungan media dan khalayak memiliki hubungan yang akrab, maka media mampu mengoptimalkan perannya dan diterima oleh masyarakat itu sendiri serta mendapat kepercayaan.<sup>12</sup>

Jurnalistik bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. hal ini merupakan bagian baru jurnalistik yang sangat penting bagi media-media di Indonesia. Landasannya adalah: pertama, Indonesia merupakan negara rentan bencana baik secara geologis maupun sosiologis. Kedua, setiap peristiwa bencana yang terjadi media massa akan memberitakan bahkan menjadi headline. Ketiga, informasi yang disajikan oleh media massa akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Keempat, media massa menjadi tumpuan dalam menyajikan informasi yang akurat dikarenakan bencana selalu diikuti ketidakpastian dan kesimpangsiuran.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan negeri rentan bencana dilihat secara Geologis dan Sosiologis. Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah *Pacific Ring of Fire*

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Betty Gama, "Jurnalisme Bencana Dan Rangsangan Emosional Studi Hubungan Jurnalisme Bencana Banjir Surat Kabar Solopos Dengan Rangsangan Emosional Mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo," *Scriptura* 3, no. 1 (February 8, 2010) hlm 11

(Deretan Gunung Berapi Pasifik), yang bentuknya melengkung dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi Utara. Disamping itu, Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, ialah Gerakan Sistem Sunda dibagian barat, Gerakan Sistem Pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia. Kedua faktor tersebut membuat Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi. Jika faktor dari sebuah bencana berasal dari alam itu sendiri maka dapat disebutkan itulah bencana alam tanpa ada ketelibatan manusia. Sebaliknya, penyebab bencana melibatkan manusia, maka bencana tersebut dinamakan bencana antropogen. Seperti : banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekeringan.<sup>14</sup>

Bencana menjadi daya tarik luar biasa bagi media massa. Hal ini merupakan berita bencana menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat dua alasan media antusias dalam memberitakan bencana. Pertama, rasa keingintahuannya meningkat karena situasi bencana dan kejadiannya tidak pasti. Kedua, tanpa harus ada rekayasa, bencana menjadi sebuah *event* besar yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.<sup>15</sup>

Bagi masyarakat Indonesia maupun dunia, bencana merupakan peristiwa historis yang sangat membekas baik secara psikologis maupun sosial baik masyarakat korban bencana maupun bukan. Selain itu juga, media menjadi tumpuan masyarakat atas peristiwa bencana yang selalu diikuti ketidakjelasan. Masyarakat

---

<sup>14</sup>Muzayin Nazaruddin, "Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis," *Jurnal Komunikasi* 1, no. 2 (2007): hlm. 165

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm 166

membutuhkan informasi terkait apa yang terjadi, penyebab, korban, kerugian, dampak serta penanggulangannya dari bencana itu sendiri.<sup>16</sup>

#### b. Aktivitas Jurnalistik

Wartawan/Jurnalis ialah orang melakukan pekerjaan mencari informasi, mengumpulkan dan memilih, mengolah berita dengan cermat dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat melalui media massa yang tercetak atau elektronik.<sup>17</sup>

Dalam aktivitas jurnalistik, reporter, editor, juru kamera berita, juru photo berita, redaktur dan editor audio visual juga dapat dikatakan sebagai jurnalis.

Orang yang tidak terikat oleh suatu lembaga media massa tetapi karyanya dimuat di media massa disebut dengan *wartawan freelance*. Sedangkan orang yang bekerja dan terikat pada salah satu media massa yang pekerjaannya mencari informasi, menyeleksi berita yang akan dimuat di media tempat ia bekerja disebut *newsgetter*.

Seorang jurnalis dalam meliput berita haruslah mencari dan mengumpulkan berbagai sumber fakta sebanyak-banyaknya dan harus diteliti kebenaran faktanya. Jurnalis juga harus peka terhadap situasi dan kondisi sekitarnya dan tetap jujur serta tanggap. Dalam memberitakan informasi jurnalis pun harus memiliki kreativitas yang tiada batas.

#### c. Berita

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 167

<sup>17</sup> B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan Surat Kabar Majalah Radio Dan Televisi* (Bandung: Alumni, 1991). hlm. 105

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan informasi. Informasi yang dapat menjernihkan pertimbangannya dalam mengambil keputusan dan mencerahkan kehidupan. Informasi juga mampu menjadi sarana pendidikan yang efektif. Disamping itu informasi juga dapat membuka peluang untuk memperbaiki nasib seseorang bahkan kelompok. Sehingga, akses informasi dapat membantu orang untuk mendapatkan keuntungan dan menciptakan perdamaian.

Berita menjadi unsur utama dalam dunia jurnalis. Berita berupa isi pesan atau informasi yang memiliki sifat khusus. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa/kejadian atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik khalayak, terbaru/actual dan dipublikasikan/ disebarluaskan secara luas melalui media massa periodik.<sup>18</sup>

Soren H. Munhof mengatakan bahwa dalam penulisan naskah berita haruslah tepat, jelas, ringkas, sederhana, dan dapat dipercaya. Disamping itu, James M. Neal & Suzzane S. Brown Menambahkan bahwa berita juga harus objektif, dan mengandung daya.<sup>19</sup>

Apabila ada peristiwa yang ingin dimuat sebagai berita maka harus memenuhi persyaratan khusus yaitu memiliki bobot nilai atau nilai berita. Berita yang memiliki bobot nilai baru bisa dimuat, dipublikasikan atau disebarluskan melalui media massa. Sehingga informasi yang berasal dari mulut-mulut tidak bisa disebut berita. Di

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 105

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 102

Indonesia, aman menjadi tambahan persyaratan. Maksudnya adalah berita yang disebarkan tidak membuat khalayak menjadi resah.

Menurut waktu penyajian berita memiliki berbagai jenis diantaranya adalah *news bulletin*, *new magazine*, dan *information news*/ penerangan berita. *News bulletin* meliputi: *hard news*, *soft news*, *straight news*, *spot news*, dan *stop pres*. Sedangkan *News magazine* meliputi *feature*, *human interest*, berita ringan, *news reel*, analisis berita dan *news compilatory*.

- a. *News bulletin* maksudnya adalah berita yang bersifat hangat, relatif singkat, tidak mendetail, aktual dan penyajiannya juga terikat pada waktu. Sehingga semakin cepat berita disiarkan maka semakin baik. Hal inilah yang menjadi persaingan ketat antara media satu dengan lainnya. Pengelola media massa akan bangga apabila menyajikan berita yang media massa lain belum memuatnya.

Diantara *bulletin news* meliputi: *Hard news* adalah berita yang biasanya mengandung unsur kekerasan, kesengsaraan, *sex-olog*, bencana alam sehingga informasi yang disampaikan kurang menyenangkan bagi khalayak. Sebaliknya, *Soft news* ialah berita yang menyenangkan seperti kelahiran presiden/kaisar/putra raja, penerimaan penghargaan, dan berita keberhasilan seseorang. Sedangkan *straight news* adalah berita yang memiliki nilai berita yang tinggi sehingga penyajiannya secara langsung dan intinya saja. Selain itu, *spot news* ialah berita yang sangat penting dan menjadi topik pembicaraan khalayak luas. Dan terakhir dari *News bulletin*

adalah *stop press* maksudnya adalah berita yang dinantikan keluarnya berita tersebut.

b. *News magazine* adalah jenis penerbitan yang berkala dan teratur. Diantaranya adalah : *Features* yaitu uraian berita dalam ruang lingkup satu tema dan lebih mendalam. *Human interest* maksudnya adalah berita suatu yang menyentuh rasa kemanusiaan. Selain itu juga terdapat *News real* yang dimana berupa gabungan berita yang homogen dalam ruang lingkup tertentu. Ada pula analisis berita yang dimana berita tersebut disusun atas dasar faktual tanpa adanya opini. *New compilatary* yaitu gabungan uraian berita tematik dan memiliki kepekaan dan tidak membutuhkan berita yang sejenis. Jenis yang terakhir *Information news* ialah penjelasan lebih lanjut tentang suatu berita.

Berita disebarluaskan melalui media massa memiliki dua cara: diterbitkan/disiarkan tidak secara periodik dan diterbitkan/ disiarkan secara periodik. Berita yang diterbitkan/disiarkan tidak secara periodik misalnya adalah buku, pamphlet, selebaran, boklet, leaflet, spanduk, papan pengumuman, papan reklame, dan lain-lain. Sedangkan berita yang diterbitkan/disiarkan secara periodik contohnya surat kabar, majalah, radio, televise, dan film.<sup>20</sup>

## 2. Etika Jurnalisme

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 123-127

a. Pengertian Etika

Etika merupakan menjadi landasan manusia dalam melakukan sesuatu. Saat manusia berbuat sesuatu, kadangkala harus memberi alasan mengapa berbuat demikian. Sehingga, manusia perlu mengetahui alasan mengapa dia berbuat sesuatu dan sebaliknya juga harus berani menolak bila disuruh melakukan perbuatan yang salah. Dengan demikian ilmu ini memberi pemahaman bahwa kita harus mengetahui apa yang kita kerjakan sekaligus alasannya. Hal ini sama pentingnya dengan perbuatan itu sendiri.<sup>21</sup>

Sebelum menjelaskan definisi dari kata “etika”, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan makna dari kata definisi itu sendiri. Definisi berasal dari bahasa Latin *definire* yang berarti “menandai batas-batas sesuatu, menentukan batas, memberi ketentuan, atau bahasan arti”. Sehingga, kata *define* dapat di terjemahkan sebagai penjealsan apa yang dimaksudkan oleh suatu istilah. Hal ini dijelaskan oleh Baki dalam buku Sarana Berfikir Ilmiah.<sup>22</sup>

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Artinya “karakter”, “sifat”, atau “*disposition*”. Maksudnya adalah bagaimana seseorang diminta untuk berbuat. Sedangkan “moral” berasal dari kata Latin, “*mores*”, ialah kebiasaan dari suatu kelompok. Secara intrinsik kata “*ethis*” berkaitan dengan masalah perilaku yang sebenarnya di tengah hidup bermasyarakat. Sedangkan secara etimologis, etik adalah

---

<sup>21</sup>Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 6

<sup>22</sup>*Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Hlm 1

orang –orang baik, karakter yang handal, dan prilaku yang tepat.<sup>23</sup> secara etimologis, arti dari kata “ethos” yang berbentuk jamak ini ialah “ta etha” yang artinya adat kebiasaan. (Alex Sobur, etika pers,, hlm. 3 dikutip dari Bertens, 1993:4, De Vos, 1987: 39)

Kata *Ethics* juga dapat dimaknai dengan etika dan tatasuli, sedangkan *ethical* berarti etis, pantas, layak, beradab susila. Etika juga berkaitan dengan konsep yang dimiliki dari individu maupun kelompok. Hal ini bertujuan untuk menilai salah benarnya tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya. Etika ialah refleksi dari hal apa yang diterapkan oleh dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri.<sup>24</sup>

Dalam *American Heritage Dictionary: Description of ethic*, disebutkan bahwa etik adalah:

- 1) *A set of principles of right conduct* ( Seperangkat prinsip perilaku yang benar)
- 2) *Ethics ( used with a sing: verb):* Studi tentang sifat umum dari moral dan pilihan-pilihan mora yang spesifik yang dibuat oleh seseorang, filosofi moral. (*The study of the general nature of morals and of the specific moral choice to be made by a person, moral philosophy*). *Ethics (used with a sing. Or pl. verb):* aturan atau standar yang mengatur perilaku seseorang atau suatu profesi. : etika jurnalistik.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm . 23-24

<sup>24</sup>Lukman Hakim, *Jurnal Komunikasi Islam, Framing Media Islam Online Atas Konflik Keagamaan Di Indonesia*, vol. Volume 03, Nomor 01 (Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam, 2013). hlm 98-99

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 27



Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan apa itu etika, diantaranya adalah:

- a. Menurut Langeveld, etika ialah teori yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang baik dan buruknya ditimbang.
- b. De Vos, etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral atau kesusilaan.
- c. Ya'qub, etika ialah ilmu yang menyelidiki hal yang baik dan buruk dengan cara memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh akal pikiran mengetahui.
- d. Poerwadarminta, ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral) itulah yang disebut etika.
- e. Solomon, Etika ialah bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam kehidupan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan bahwa etika adalah (1) kumpulan nilai atau asas yang berkaitan dengan akhlak. (2) nilai-nilai terkait masyarakat baik benar atau salah yang dipedomani suatu golongan atau masyarakat. Sehingga etika merupakan ilmu dapat menunjukkan tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral.<sup>26</sup>

William Benton juga menjelaskan bahwa etika berarti karakter. Etika merupakan sebuah studi yang sistematis dari konsep nilai baik atau buruk, benar atau salah, bahkan prinsip-prinsip umum yang membenarkan sesuatu sebagai adat istiadat. Dengan demikian, etika juga dapat diartikan dengan moral (tingkah laku/akhlak). Selain itu juga Soleh Sumirat menjelaskan etika ialah nilai-nilai dan asas moral yang

---

<sup>26</sup>*Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, hlm 3-4

dipakai sebagai pegangan umum untuk penentuan baik dan buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia.<sup>27</sup>

Frans Magnis Suseno dalam buku *Komunikasi Interpersonal* mengatakan bahwasanya etika dapat mengantarkan manusia pada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri serta bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya. Etika juga menyanggupkan orang untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Hal tersebut juga membantu manusia untuk bersikap otonom. Otonomi manusia yang dimaksud tidak terletak dalam kebebasan dari segala norma dan tidak sama dengan kewenangan-wenangan. Namun melainkan tercapainya kebebasan untuk mengakui norma-norma yang telah diyanikinya sebagai kewajiban.<sup>28</sup>

Etika merupakan norma- norma yang harus ada dalam setiap individu. Sehingga dalam bermasyarakat, setiap individu menjadikan norma tersebut sebagai karakter dalam membuat keputusan apapun. Etika juga penting karena dapat menunjukkan praktik-praktik yang benar untuk menjadi sosok yang profesional.

Alasan pentingnya etika dalam kehidupan karena Indonesia adalah Negara multicultural baik dari segi suku bangsa, budaya, ras, maupun agama. Terdapat dua tantangan besar yang selalu dihadapkan kepada Indonesia. *Pertama*, bagaimana keanekaragaman bangsa serta kekayaan budaya dapat menjadi potensi dan aset yang dapat menumbuhkan pencapain dan kemajuan bangsa. Namun disisi lain terdapat

tantangan *kedua* bahwa keanekaragaman tersebut bisa menjadi api dalam sekam bagi munculnya disintegritasi masyarakat hingga disintegrasi nasional<sup>29</sup>

Terdapat empat alasan etika menjadi penting pada zaman ini:

1. Kehidupan di masyarakat yang semakin pluralistik terutama dalam bidang moralitas. Bertemu dengan beranekaragaman suku dan agama menjadikan pandangan moral yang beraneka pula.
2. Masyarakat saat ini hidup di era modernisasi. Sehingga munculah pemikiran-pemikiran rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, konsumerisme, pluralisme religious serta sistem pendidikan modern yang mampu mengubah lingkungan budaya dan rohani di Indonesia.
3. Menghadapi ideologi – ideologi dari pihak yang memanfaatkan perubahan sosial dan moral.
4. Sebagai sarana pemantapan dalam kepercayaan kaum agama.<sup>30</sup>

De Vos dalam bukunya menjelaskan manfaat dari etika sama halnya dengan ilmu pengetahuan lainnya yaitu memenuhi keingintahuan manusia. Manusia cenderung ingin mengetahui serta mendapatkan pengetahuan yang bersifat sistematis, tertatur, terkait gejala-gejala yang bersangkutan dengan dirinya. Manfaat yang kedua adalah manusia secara berkelanjutan melakukan perbuatan yang menurut ukuran kesesuaian. Makna dari kata “sila” yang berasal dari bahasa Sangsekerta, ialah norma,

---

<sup>29</sup>*Jurnal Komunikasi Islam, Framing Media Islam Online Atas Konflik Keagamaan Di Indonesia*. Dalam Jurnal Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia. hlm. 48

<sup>30</sup>Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Kanisius, 1991). hlm. 15-16

peraturan hidup serta perintah. Disamping itu juga berarti pula keadaan batin terhadap peraturan hidup, siasat batin, perikelakuan, dan sopan santun. Sedangkan kata “su” bermakna baik dan bagus. Sehingga yang dimaksud dengan susila adalah norma yang menerangkan bahwa itu baik, dan sikap dari norma itu sendiri.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa persoalan soal etika yang kerap kali muncul dalam kehidupan kita, diantaranya:<sup>32</sup>

1. Makna dari kata “baik” atau “buruk” secara moral itu seperti apa?
2. Apa saja persyaratan dari suatu perbuatan untuk dikatakan baik secara moral?
3. Bagaimanakah hubungan antara kebebasan berkehendak dengan perbuatan susila?
4. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran moral?
5. Bagaimana penanan hati nurani dalam setiap perbuatan manusia?

Menurut Bertens yang dikutip dari Alex Sobur, mengatakan ada tiga ciri yang menonjol jika kita memandang situasi etis dalam dunia modern, diantaranya:

1. Adanya pluralisme moral, pandangan yang beraneka tentang nilai dan norma moral dalam satu masyarakat.
2. Timbulnya permasalahan etis baru yang tak terduga
3. Terdapat kepedulian etis yang universal<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 6-7

<sup>32</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm.6

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 8

Dalam istilah lain kata “etika” sering berkaitan dengan kata “moral”. Istilah “moral” berasal dari bahasa Latin *mos*, bentuk jamaknya *mores* yang berarti adat, kebiasaan. Sehingga benar jika dikatakan dua kata tersebut memiliki persamaan, dan yang membedakannya hanyalah asal yang berbeda. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam pemakaian kata sehari-hari di masyarakat. Kata moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan kata etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa perbedaan pandangan ahli filsafat yang dikutip dari Alex Sobur, Ya’qub mengatakan bahwa etika merupakan cara pandang perbuatan manusia secara universal (umum). Sebaliknya, moral menunjukkan pandangan secara lokal. Moral menunjukkan ukuran, sedangkan etika menjelaskan dari ukuran tersebut. Selain itu juga Mukti Ali mantan menteri agama, menyatakan terdapat pandangan yang berbeda di kalangan ilmu pengetahuan. Kata etika memiliki makna yang lebih dalam daripada kata moral.<sup>34</sup>

Etika Profesi ialah keseluruhan tuntutan moral yang terkait dengan pelaksanaan profesi tersebut. Menurut Tedjosaputro yang dikutip dari Alex Sobur, mengatakan bahwa etika profesi memperhatikan masalah-masalah ideal dan praktek yang berkembang dikarenakan adanya tanggungjawab serta hak-hak serta kewajiban pada suatu profesi. Sehingga dengan adanya kode etik, ekspresi dan usaha yang masih samar-samar serta tidak lain merupakan penerapan nilai moral yang umum dapat

---

<sup>34</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 18-19.

dikongretkan. Bidang – bidang etika profesi meliputi bidang biomedis, bisnis, hukum, ilmu pengetahuan, dan profesi lainnya.<sup>35</sup>

Menurut Effendi yang dikutip dari Alex Sobur, mengatakan bahwa kata profesi berasal dari bahasa Latin *profession*, yaitu “sumpah keagamaan”. Namun, saat ini pengertian profesi tersebut tidak hanya mengandung unsure makna keagamaan saja, tetapi juga keilmuan. Sehubungan dengan itu, terdapat pendapat lain yang mengartikan kata *profession* ialah “pengakuan” atau “pernyataan di depan umum” atau sejenis kesaksian.<sup>36</sup>

Lebih dalam Sudarminta yang dikutip dari Alex Sobur menjelaskan bahwa etika profesi adalah cabang ilmu etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Sehubungan dengan ini etika profesi juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada praktek fungsi professional tertentu dan wajib diperhatikan oleh pelaku profesi tersebut.<sup>37</sup>

Profesi mengandung makna dari suatu pekerjaan dengan memiliki keahlian khusus yang menuntut adanya pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, memiliki organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta memiliki kode etik.<sup>38</sup>

Etika pers ialah filsafat di bidang moral pers, yakni bidang mengenai kewajiban-kewajiban pers dan menunjukkan hal seperti apa pers baik dan pers buruk,

---

<sup>35</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm. 63

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.76

<sup>38</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm 81

pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat atau pers yang tidak tepat. Adapun dapat diartikan juga etika pers merupakan ilmu atau studi terkait peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers dan perkataan yang seharusnya saat dilakukan dalam kegiatan pers. Hal itu juga dapat menunjukkan sikap yang seharusnya dalam menghadapi persoalan-persoalan untuk memenuhi fungsinya dengan baik.<sup>39</sup>

b. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode etik ialah seperangkat norma, nilai, dan aturan tertulis dari suatu profesi. Ia menyatakan hal-hal yang benar dan baik serta larangan bagi sebuah pekerjaan profesional secara tegas.<sup>40</sup> sehingga para wartawan yang melanggar kode etik profesinya akan merasa rusak serta rugi terhadap dirinya.

Kode artinya tanda yang secara luas diartikan “bangunan simbolik”.<sup>41</sup> kode etik merupakan landasan atau nilai –nilai dasar yang telah disepakati secara universal dan dapat menjadi dambaan manusia atas kinerja jurnalistik.

Atmadi yang dikutip dari Alex Sobur mengartikan “Kode” ialah sistem pengaturan-pengaturan, sementara “etik” adalah norma perilaku. Lebih jauh dikatakan oleh Suseno, bahwasanya kode etik merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang telah disusun bersama oleh para anggota profesi tersebut, lalu mengikat serta mempraktekannya. Sehingga disimpulkan bahwa kode

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 146

<sup>40</sup>Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia*. Hlm 104

<sup>41</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2003),

etika merupakan tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral dan kesusilaan untuk suatu profesi itu sendiri.<sup>42</sup>

Terdapat tiga jenis profesi yang memiliki kode etik sendiri dan keberadaannya telah diakui oleh masyarakat, diantaranya dokter, wartawan dan advokat.<sup>43</sup>

Menurut Cohen dan Elliot yang dikutip dari Alex Sobur, mengatakan: “Moralitas wartawan, pada dasarnya ditentukan oleh berbagai peraturan tentang perilaku wartawan yang baik dan buruk, yang berlaku dan diakui dalam suatu sistem sosial.”<sup>44</sup> Oleh karena itu, masalah moralitas profesi wartawan tidak hanya berhubungan dengan diri pribadi saja. Melainkan, juga eksistensi masyarakat di lokasi wartawan tersebut berinteraksi sosial.

Secara umum, Kode Etik Jurnalistik mengatur dua hal, yaitu produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Produk jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuknya, diantaranya surat pembaca, artikel opini, tajuk rencana, analisis pakar, resensi buku, dan resensi karya dalam bentuk lain. Apabila terjadi permasalahan mengenai produk jurnalistik, maka pihak media adalah yang akan bertanggungjawab. Sedangkan perilaku jurnalistik mencakup tindakan atau sikap jurnalis dalam melaksanakan aktivitas jurnalistik yang berhubungan sumber dan subjek berita. Jika terjadi permasalahan terkait perilaku jurnalis dan melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka media adalah yang harus bertanggungjawab terutama jurnalis itu sendiri.

---

<sup>42</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). hlm.89

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.92

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 118



Sehingga Kode Etik Jurnalistik dapat mengatur instansi media dan individu jurnalis.

45

Lebih jauh dikatakan oleh Ward bahwa setiap jurnalis memiliki beberapa kewajiban khusus. Jurnalis harus mampu menerapkan etik yang umum kedalam dirinya seperti halnya jujur, terpercaya, menepati janji, meminimalisir kesalahan dan melayani publik dengan penuh kebaikan. Selain itu, jurnalis juga harus menumbuhkan peran sosial agar mampu memenuhi peran ekspektasi publik. Sehingga jurnalis bertanggung jawab secara etis kepada para individu dan kelompok masyarakat yang dilayani.<sup>46</sup>

Kovach dan Rosenthal mengungkapkan bahwa seorang jurnalis berkewajiban menyampaikan kebenaran.<sup>47</sup> Kebenaran yang dimaksud adalah bagaimana seorang jurnalis menyampaikan hal secara akurat dan jujur sesuai apa yang terjadi di khalayak. Karena khalayak menjadikan berita dan laporan jurnalis sebagai patokan kehidupan. Hal tersebut membuktikan bahwa khalayak menaruh kepercayaan pada media.

*International Federation of Journalists* (IFJ) memiliki program global *The Ethical Journalism Initiative* yang bertujuan mendorong para jurnalis, profesional media, *policy-makers* dan *civil society* agar jurnalis melekatkan prinsip di kultur media modern. Hal tersebut disederhanakan menjadi tiga prinsip. Prinsip Pertama: menyampaikan kebenaran. Seorang jurnalis harus terampil mengantisipasi terjadinya kesalahan, mampu menegakan otentisitas melalui pertanyaan, siap mengakui dan

---

<sup>45</sup>Agus Sudibyo, *50 Tanya Jawab tentang Pers*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013) hlm 3-5

<sup>46</sup>*Ibid.* (ryan)

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 108

mengoreksi kesalahan, mengungkapkan kebenaran melalui riset yang sebenarnya, wawancara dan pemahaman yang baik dalam menghadapi isu yang ada. Prinsip Kedua: Independen dan *Fair*. Jurnalis memberitakan berita yang komplit tanpa menyembunyikan fakta yang signifikan, menghindari pemahaman yang bias, tidak merendahkan, memberikan kesempatan apabila ada pihak yang diserang untuk menjelaskan, dan tidak menerima rayuan kepentingan komersial dan politik. Prinsip Ketiga: Humanistik dan Solidaritas. Maksudnya adalah tidak berbuat hal yang disengaja merusak orang lain, meminimalisir cedera, memiliki pemikiran yang luas, dan menghormati hak-hak publik.<sup>48</sup>

Prinsip-prinsip etika yang dipedomi oleh jurnalis dalam praktik sehari-hari secara rinci yang utama adalah: akurasi, independensi, objektivitas, *balance, fairness*, imparialitas, menghormati privasi, dan akuntabilitas kepada publik<sup>49</sup> Prinsip inilah yang diterapkan dalam peliputan dan jurnalis. Semua hal yang diberitakan haruslah secara fakta tanpa adanya rekayasa. Seorang jurnalis haruslah jujur dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan kebenaran yang murni tanpa adanya motif tertentu.

Penjelasan dari prinsip-prinsip etika yang dipedomani jurnalis ialah:

- 1) *Akurasi*, ialah informasi yang terbebas dari kesalahan, tumbuh dari kehati-hatian, dan sepenuhnya tunduk pada kebenaran. Menurut Couldry akurat ialah *disposition* dalam melakukan investigasi yang diperlukan untuk mencapai kebenaran.<sup>50</sup> Jurnalis tidak hanya mendapatkan fakta yang benar dan tepat,

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 114

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 115

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 116-118

melainkan juga bisa mempertimbangan isu yang kontroversial dan opini yang relevan. Berita yang ditulis jurnalis secara akurat menjadi faktor penentu seorang jurnalis otoritatif dan reputasi kredibilitas media.

- 2) *Independensi*, ialah kebenaran informasi yang disampaikan terbebas dari kepentingan pihak manapun. Informasi tersebut tidak membawa kepentingan, tekanan baik cara politik maupun komersial. Sehingga seorang jurnalis tidak boleh menerima pembayaran dari pihak kelompok yang diliput dan dikomentari.
- 3) *Objektifitas*, maksudnya adalah dalam menggambarkan suatu peristiwa jurnalis harus melihat berbagai sudut pandang agar tidak terpengaruh pada subjektifitas pribadi maupun pihak lain atau bisa disebut juga netral. Dalam proses pencarian informasi jurnalis harus dengan pikiran yang terbuka bukan dengan tujuan suatu titik pandang tertentu.
- 4) *Balance*, dalam menginformasikan suatu kejadian jurnalis harus memperhatikan keberimbangan, kesejajaran yang proporsional bagi dua pihak atau lebih yang berhubungan dengan informasi tersebut.
- 5) *Fairness*, maksudnya adalah peliputan yang transparan, terbuka, jujur, dan adil. Sehingga berita yang diinformasikan jurnalis tidak memihak pada pihak yang dianakemaskan dan dianaktirikan.
- 6) *Imparsialitas*, maksudnya ketidakberpihakan jurnalis dalam mencari, menulis dan menyiarkan berita. Peliputan yang *fair* dan pikiran terbuka untuk menggali semua pandangan yang signifikan juga dapat mengartikan imparsialitas.

- 7) Menghormati Privasi, jurnalis harus memahami batasan sejauh mana menguber, mengaduk-mengaduk kehidupan privasi individu. Salah satu contohnya adalah saat jurnalis dalam memberitakan peristiwa berupa tragedi, harus benar memperhatikan privasi baik dalam penggunaan foto atau video, kerahasiaan sumber, identitas pelaku, korban yang berpotensi memalukan.
- 8) Akuntabilitas Kepada Publik, dalam hal ini jurnalis harus mampu mempertanggungjawabkan atau akuntabel dalam proses dan produk yang dihasilkan dalam aktivitas jurnalistik. Karena setiap khalayak memiliki hak untuk tidak dirugikan oleh media. Sehingga apabila terjadi pemberitaan jurnalis yang dapat merusak nama baik individu maka dapat dituntut oleh hukum.

Dalam dunia jurnalistik, tidak semua jurnalis melakukan pekerjaan sesuai dengan etika. Sehingga diberlakukanyalah UU No.40 tentang pers secara formal untuk setiap jurnalis.

Dalam UU No. 40 tahun 1999, bab 1 pasal ayat 10 mengenai Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI), wartawan disebut sebagai profesi yang profesional ketika melekat padanya empat atribut, yakni:

- 1) Otonomi. Ada kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri.
- 2) Komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan dan bukan pada ekonomi pribadi.
- 3) Adanya keahlian. Menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistematik terampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistematik tertentu.

- 4) Tanggungjawab. Bertindak berdasarkan kode etik yang mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat dan memenuhi kewajibannya.<sup>51</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kode Etik Jurnalistik dalam Undang-Undang dan Penjelasan**

<b>Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Bencana Alam yang Terkandung Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS</b>				
<b>BAB</b>	<b>Pasal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Isi</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Bab 1</b>	<b>Pasal 1</b>	<b>Ayat 1</b>	Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik berupa tulisan, suara, gambar serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, ataupun saluran yang tersedia.	-
		<b>Ayat 4</b>	Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik	-
		<b>Ayat 11</b>	Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.	-
		<b>Ayat 12</b>	Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain	-
		<b>Ayat 13</b>	Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang	-

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 36

			<b>bersangkutan</b>	
		<b>Ayat 14</b>	<b>Kode Etik Jurnalistik adalah Himpunan etika Profesi Kewartawanan</b>	-
<b>Bab II</b>	<b>Pasal 3</b>	<b>Ayat 1</b>	<b>Fungsi pers yaitu: Pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.</b>	-
	<b>Pasal 4</b>	<b>Ayat 1</b>	<b>Hak- hak pers yaitu; Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.</b>	<b>Kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.</b>
	<b>Pasal 5</b>		<b>Kewajiban-kewajiban Pers:</b> <b>1. Pers nasional memiliki kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat sekaligus asas praduga tak bersalah.</b> <b>2. Pers memiliki kewajiban untuk melayani hak jawab.</b> <b>3. Pers memiliki kewajiban hak tolak.</b>	<b>Pers nasional dalam meyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.</b>
	<b>Pasal 6</b>		<b>Peranan Pers:</b> <b>1. Pers berperan memenuhi</b>	<b>Pers nasional mempunyai</b>

			<p>masyarakat untuk mengetahui.</p> <p>2. Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.</p> <p>3. Berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, pers berperan untuk mengembangkan pendapat.</p> <p>4. Pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.</p> <p>5. Pers juga berperan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.</p>	<p>peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta terwujudnya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.</p>
Bab III	Pasal 7	Ayat 2	Jurnalis memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.	Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
	13	1	Dilarang merendahkan martabat suatu agama, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat	-
Bab V	Pasal 15	Ayat 2	Dewan Pers melaksanakan fungsinya yaitu menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.	Pertimbangan atas kegaduhan dari masyarakat yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran

				<b>terhadap Kode Etik Jurnalistik.</b>
--	--	--	--	--

### 3. Pemberitaan Bencana

Salah satu fenomena yang tidak dapat dindari umat manusia ialah bencana. Sebab, hampir seluruh wilayah di dunia memiliki potensi bencana, baik alam maupun bencana kemanusiaan. Sehingga pemberitaan bencana mampu menjadi perhatian masyarakat , bahkan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang rentan terhadap bencana alam.<sup>52</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai wilayah yang sangat luas. Indonesia memiliki letak geografis, geologis hidrologis dan demografis yang tepat berada di garis katulistiwa tepatnya silang antara dua benua dan dua samudra. Sehingga Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Potensi penyebab bencana di wilayah Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga jenis diantaranya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan di masyarakat. Terdapat 3 jenis bencana yang telah dijabarkan dalam Undang-undang (UU) N0.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana:

---

<sup>52</sup>Mochamad Chazinul Ulum, *Jurnal Penanggulangan Bencana* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013). hlm. 5



1. Bencana alam yaitu: gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, dan lainnya.
2. Bencana non-alam yaitu: kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan dan lainnya.
3. Bencana sosial yaitu: kerusakan sosial dan konflik sosial.

UNDP yang dikutip dari Eko Harry, mengartikan bahwa bencana gangguan serius dari berfungsinya suatu masyarakat. Akibat adanya bencana, masyarakat mendapatkan kerugian-kerugian besar terhadap lingkungan, material, dan manusia. Dampak bencana bervariasi tergantung pada kondisi dan kerentanan lingkungan dan masyarakat. Hal ini menumbuhkan kondisi masyarakat yang panik, dan penderitaan sedih yang berkepanjangan seperti kematian, luka, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha/pekerjaan dan kekayaan harta benda, keluarga, dan kerusakan infrastruktur.<sup>53</sup>

Banjir merupakan bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia. Banjir ialah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu wilayah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banjir dapat didefinisikan (1) berair banyak dan deras, terkadang meluap dari kali dan sebagainya. (2) Air yang banyak dan mengalir deras dari bah; (3) peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat di tempat yang biasanya kering.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Eko Harry Susanto, *Komunikasi Bencana* (Yogyakarta: ASPIKOM, 2011), hlm. 155

<sup>54</sup>Srie Julie Rachmawatie, *Ensiklopedia Mitigasi Bencana* (Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara, 2016).  
hlm. 29

Terdapat beberapa petunjuk peliputan yang dirumuskan oleh Dr. Theodore Klugak dan Dr. Kenneth Hartwood dari University of Southern California dikutip dari Alex Shobur, yaitu: <sup>55</sup>

1. Menghindari penekanan terkait kisah-kisah yang mengisahkan ketegangan masyarakat saat ketegangan peristiwa yang sedang berkembang.
2. Jika laporan yang ditujukan untuk masyarakat umum, dilarang menyebutkan lokasi, persimpangan jalan, daftar nama jalan secara pasti sampai pihak yang berkewajiban mampu mengendalikan situasi
3. Dalam peliputan langsung, harus menghindari berita atau sumber yang simpang siur.
4. Menghindari laporan yang remeh temeh.
5. Ketika dilapangan menggunakan kamera, lampu kilat, mikrofon, jangan sampai serampangan. Karena hal itu dapat menimbulkan efek penonjolan.
6. Saat penjelajahan di daerah krisis, reporter harus menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh markas terdekat.
7. Para jurnalis yang berada didaerah situasi eksplosif, atau bisa meledak, harus menghindari laporan atau wawancara dengan para penghasut.
8. Para jurnalis harus menginformasikan lebih dahulu siapa orang yang diwawancarai
9. Menghindari kepala berita atau siaran yang dapat menghebohkan dan membuat sensasi lainnya
10. Media harus selektif dalam memilih jurnalis berpengalaman untuk dikirim ke lokasi terjadinya huru-hura.

---

<sup>55</sup> Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Cetakan Pertama (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP), 2001). Hlm 264-265

11. Dilarang membuat laporan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berlebihan, yang akan membuat tersulutnya konflik semakin luas dan menimbulkan gangguan di tempat kejadian.
12. Jurnalis harus menulis laporan dengan tenang, agar kalimat yang dipilih tidak berbelit-belit sehingga tidak goyah terhadap hasutan yang timbul.
13. Para jurnalis dilarang melaporkan secara rinci senjata yang digunakan, dibuat, atau diperoleh.
14. Jurnalis dilarang menunjuk secara persis lokasi pejabat pemerintah, polisi, pemadam kebakaran, atau satuan militer.
15. Bagi jurnalis, harus bisa memilih selera yang baik dan memelihara dengan akal sehat. Sehingga tidak adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Terdapat beberapa surat kabar yang pernah mengalami pelanggaran etika jurnalisme. Dikutip dari buku *Hukum Pers di Indonesia*, dilansir dari Surat Kabar Tempo, 28 Januari 1978<sup>56</sup>:

“Pada tahun 1978 tujuh surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore dilarang terbit sementara oleh Kopkamtib. Kaskopkamtib Sudomo waktu itu menyatakan, tindakan itu dilakukan untuk memelihara ketentraman umum dan menghindarkan tersebarnya berita-berita yang menyesatkan masyarakat. Tindakan itu berlaku sementara sambil menunggu proses lebih lanjut, perlu tidaknya dilakukan pencabutan surat izin terbit.”

Selain itu juga pada tanggal 11 November 1988 Departemen Penerangan memberikan peringatan keras terhadap Surat Kabar Harian Pelita, karena telah memberitakan tentang kasus Lemak babi pada tanggal 17 dan 19 Oktober 1988. Hal ini

---

<sup>56</sup> Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H and Hamid Syamsyudin, S.H., *Hukum Pers Di Indonesia*.  
Hlm 45

dilandasi dengan pertimbangan terkait peringatan bahwa berita tersebut dibuat tanpa mengadakan *check* and *recheck* dalam mencari kebenaran beritanya. Sehingga dilansir dari Surat Kabar Harian Pelita, 29 Oktober 1989 memberitakan: <sup>57</sup>

“ Lima surat kabar yaitu Media Indonesia, Sinar Pagi, Suara Karya, Merdeka, dan Pikiran Rakyat telah diperingatkan oleh Departemen Penerangan karena membuat berita-berita mengenai biskuit beracun secara tidak proporsional. Media tersebut dianggap menambah daftar makanan, minuman dan rokok seakan-akan juga mengandung racun. Berita tersebut dianggap sama sekali tidak benar.”

Contoh lainnya, Tjipta Lesmana dalam bukunya yang dikutip pada buku Hukum Pers di Indonesia menjelaskan bahwa Surat Kabar Kedaulatan Rakyat menggugat Soemadi Wonohito, direktur utama penerbit dikarenakan karikatur yang dimuat dari surat kabar tersebut. Penggambaran karikatur berupa seorang lelaki tua berkepala botak, bertubuh pendek, berkumis dan berjanggut sedang merangkul seorang perempuan muda yang cantik dengan gaun yang terbuka bagian pundaknya. Hal ini dianggap sebagai pencemaran nama baik dan keluarga. Sehingga ia menuntut ganti rugi sebesar US\$ 6.1 juta kepada pihak PT Jawa Pos dan PT Jogja Intermedia Pers. <sup>58</sup>

Peristiwa lainnya berupa dituduhnya Djadja Suparman seorang perwira tinggi bintang tiga TNI angkatan darat dalam kasus ledakan bom di dua lokasi di Bali pada 12 oktober tahun 2002. Ia menuntut Surat Kabar Rakyat Merdeka, Jawa Pos, Radar Bali, Sumatera Ekspres, Pelita dan The Jakarta Post yang telah mencemarkan naik baik dan kehormatannya. Sehingga, berita tersebut telah merusak ketenangan keluarganya dan merasa diaibkan dalam pemberitaan tersebut. <sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 48

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 217

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm 227-229

Contoh kasus lainnya adalah laporan yang ditujukan kepada Surat Kabar Harian Kompas. Sehubungan dengan berita pada 11 Juni 2001 Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur merasa difitnah, pencemaran nama baik, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Ia menuntut agar Surat Kabar Hairan Kompas meminta maaf dan mengungkapkan identitas sumber beritanya.<sup>60</sup>

Menurut Ahmad Arif yang dikutip dari Zamhari, menjelaskan saat jurnalis melakukan aktivitas jurnalistik, terdapat beberapa hal yang harus diketahui terkait informasi bencana, diantaranya:

a. Mengenali sekitar

Indonesia merupakan negeri yang tak luput dari ancaman bencana. Oleh karena itu, jurnalis harus siaga terhadap daerah rawan bencana. Sehingga, jika sewaktu-waktu bencana terjadi jurnalis mampu mengisolasi daerah tersebut.

b. Respons cepat

Saat bencana terjadi, jurnalis harus menginformasikan berita bencana melalui pusat ahli bencana tersebut. Contohnya saat bencana gempa bumi, jurnalis langsung menghubungi Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) untuk mencari tahu kebenaran yang akurat. Hal ini bertujuan untuk penyelamatan dan menjalin komunikasi antar instansi.

c. Persiapan

---

<sup>60</sup>*Ibid.* hlm . 30

Jurnalis harus bisa memprediksikan kejadian-kejadian bencana yang mungkin terjadi. Selain itu jurnalis bencana harus selalu menyiapkan alat komunikasi dalam menghadapi medan bencana.

d. Batas diri

Seorang jurnalis harus mengetahui batasan-batasan meliput bencana dan lari dari bencana. Hal ini karena hari pascabencana terdapat kemungkinan –kemungkinan lebih parah atau bencana susulan. Jurnalis harus mengutamakan keselamatan dirinya, baik dalam penyakit fisik maupun mental yang sering terjangkit.

e. Rotasi

Saat menjadi jurnalis bencana, banyak jurnalis yang tidak tahan berlama-lama di daerah lokasi bencana. Dengan demikian, perlu adanya pergantian jurnalis yang juga berkompeten untuk menghilangkan kepenatan yang ada. Akan tetapi, hal ini dapat terputusnya *disconnect information* karena jurnalis baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

f. Meliput korban

Aktivitas jurnalis bencana terlebih kepada wawancara korban bencana. Hal ini harus dilakukan dengan sikap terbuka dan empati agar mendapatkan informasi yang akurat. Disamping itu, jurnalis juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi antar komunitas. Karena, jurnalis harus memperhatikan keberimbangan wawancara narasumber dari berbagai komunitas sehingga tidak adanya kecemburuan. Dalam

memilih narasumber yang tepat dapat dilihat dari fokusnya narasumber terhadap korban yang selamat dan terluka. Selama menjalani aktivitas jurnalis bencana, para jurnalis harus bersikap menghormati narasumber dan meminta izin dalam pengambilan gambar.

g. Menampilkan korban

Saat bencana terjadi, begitu banyaknya godaan bagi para jurnalis untuk menampilkan kisah-kisah tentang kesedihan dan trauma berkepanjangan. Akan tetapi, sudah seharusnya, jurnalis menuliskan tulisan, gambar maupun siaran bencana memuat unsur optimis untuk bangkit dan tegar menghadapi masa depan yang menjanjikan.

h. Mengawal rekonstruksi

Dalam menghadirkan masalah, perlu adanya konstruksi yang sesempurna mungkin, agar tidak memunculkan bencana bagi korban.

Menurut Rachmat Kriyantono yang dikutip dari Zamhari, mengatakan saat media menyajikan berita bencana terdapat beberapa hal yang mempengaruhi *framing* media yang dapat dirangkum sebagai dosa-dosa media, diantaranya:<sup>61</sup>

1. Media lupa mengingatkan bencana

Hal yang terpenting dilakukan media, adalah mitigasi bencana. Sehingga, dampak buruk dari bencana dapat diantisipasi dari jauh-jauh hari.

---

<sup>61</sup>Zamhari, *Jurnalisme Bencana SKH Republika Dalam Musibah Jatuhnya Pesawat Air Asia Q28501* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2015). hlm. 29-34

## 2. Respons yang lambat

Seringkali media terlambat dalam memberitakan berita bencana. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala berupa sarana penunjang transportasi maupun liputan. Sehingga seringkali masyarakat terlambat merespon berita bencana bahkan tidak mengetahui berita bencana.

## 3. Gagal mendorong perubahan

Melalui kontribusi media, sudah seharusnya media mampu menjadi gerbang terdepan dalam mendorong perubahan. Bahkan seharusnya media dapat menuntaskan setiap akar permasalahannya. Namun pada kenyataannya media belum mampu menjalankan peran tersebut.

## 4. Jurnalisme mendompleng

Saat menuju medan bencana, media kadang memiliki keterbatasan materi sehingga mengharuskan menumpang dengan lembaga lain. Kadangkala hal itu membuat media menjadi merasa segan untuk mengkritik lembaga tersebut. Dengan demikian, sudah seharusnya media mempunyai daya dukung bisnis yang besar untuk peliputan.

## 5. Korban bencana, korban media

Media pers masih banyak memberitakan berita bencana secara berulang-ulang hingga menyudutkan korban dan menimbulkan perasaan duka yang mendalam. Peran media masih berkutat dengan sensasi yang membesar-besarkan kesusahan dan kesengsaraan, tangis dan air mata. Dengan demikian media luput dari fungsinya sebagai pendidik.



## 6. Korban yang ditinggalkan

Media merupakan industri yang tidak dapat dijauhkan dengan nilai komersilnya. Hal ini menjadikan berita sebagai nilai yang mempunyai nilai jual. Semakin baru dan menarik berita tersebut tentunya akan memberikan nilai jual yang tinggi pula. Akan tetapi, jika terdapat berita yang lebih dari menarik, media akan dengan mudahnya meninggalkan berita bencana tersebut dan meninggalkan korban. Padahal, media seharusnya membimbing korban bencana hingga pasca bencana dan terlepas dari masalah yang dihadapi masyarakat.

